



Model Distribusi Zakat Produktif Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Keberdayaan Umkm Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Alfin Maulana

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

alfinmaulana@unesa.ac.id

Alamat: Jalan Raya Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya 60231

Korespondensi penulis: alfinmaulana@unesa.ac.id

Abstract. *Productive zakat has increasingly gained attention as an alternative instrument for sustainable economic empowerment, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Unlike consumptive zakat, productive zakat emphasizes long-term impacts by strengthening beneficiaries' productive capacity. This study aims to critically examine recent developments in productive zakat distribution models and analyze their relevance in enhancing MSME empowerment from an Islamic economic perspective. The study employs a qualitative approach through an in-depth literature review and analytical synthesis of empirical studies published between 2021 and 2025. The findings indicate that productive zakat programs that integrate capital assistance, business mentoring, and digital management systems tend to generate more sustainable economic outcomes for beneficiaries. However, the effectiveness of such programs remains uneven due to institutional capacity constraints and limited post-distribution monitoring. This study argues that productive zakat should be positioned not merely as a charitable mechanism, but as a structured Islamic social finance instrument that requires professional governance and measurable performance indicators. The study contributes to the discourse on Islamic economic development by offering a critical reflection on the future direction of productive zakat management.*

Keywords: *Islamic Economics; MSME Empowerment; Productive Zakat; Social Finance*

Abstrak. Zakat produktif semakin memperoleh perhatian sebagai instrumen alternatif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif menekankan dampak jangka panjang melalui penguatan kapasitas usaha mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perkembangan terbaru model distribusi zakat produktif serta relevansinya dalam meningkatkan keberdayaan UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur mendalam dan sintesis analitis terhadap hasil penelitian empiris yang terbit pada periode 2021–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa program zakat produktif yang mengintegrasikan bantuan modal, pendampingan usaha, dan sistem pengelolaan berbasis digital cenderung menghasilkan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan dan lemahnya monitoring pascadistribusi. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif tidak seharusnya diposisikan semata sebagai mekanisme filantropi, melainkan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang menuntut tata kelola profesional dan indikator kinerja yang terukur.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Pemberdayaan UMKM; Zakat Produktif; Keuangan Sosial

1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga mengandung fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Dalam konteks pembangunan ekonomi, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan. Namun, praktik pengelolaan zakat di banyak wilayah masih didominasi oleh pola distribusi konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek mustahik. Pola tersebut relatif efektif dalam situasi darurat, tetapi kurang memadai untuk menjawab persoalan kemiskinan struktural yang bersifat berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2021).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi, muncul kebutuhan untuk mentransformasikan pengelolaan zakat ke arah yang lebih produktif. Zakat produktif dipahami sebagai pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah dan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik. Pendekatan ini menempatkan mustahik sebagai subjek pembangunan ekonomi yang didorong untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian finansial, bukan sekadar sebagai penerima bantuan pasif (Qardhawi, 2021). Dengan demikian, zakat produktif memiliki potensi untuk berkontribusi secara lebih signifikan terhadap tujuan pembangunan ekonomi Islam.

Di Indonesia, relevansi zakat produktif semakin menguat dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Pandemi telah berdampak serius terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Banyak pelaku UMKM mengalami penurunan omzet, keterbatasan modal kerja, serta kesulitan mempertahankan keberlangsungan usaha. Dalam situasi tersebut, zakat produktif dipandang sebagai alternatif sumber pembiayaan sosial yang relatif adaptif dan inklusif bagi kelompok usaha rentan yang sulit mengakses lembaga keuangan formal (Huda et al., 2022).

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha mustahik, terutama ketika disalurkan kepada UMKM yang disertai dengan pendampingan usaha yang memadai. Penelitian Rohman dan Widodo (2022) menemukan bahwa mustahik penerima zakat produktif mengalami peningkatan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi dibandingkan

penerima zakat konsumtif. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Nurzaman et al. (2023), yang menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat ditentukan oleh desain program dan keberlanjutan pendampingan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi zakat produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya tata kelola program dan keterbatasan kapasitas kelembagaan lembaga zakat dalam melakukan pendampingan dan evaluasi dampak. Banyak program zakat produktif masih berorientasi pada penyaluran dana, tanpa disertai sistem monitoring yang memadai untuk menilai keberhasilan usaha mustahik dalam jangka menengah dan panjang (Kurnia & Firmansyah, 2021). Akibatnya, dampak zakat produktif sering kali bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat produktif belum sepenuhnya optimal. Padahal, digitalisasi berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Sistem digital memungkinkan pendataan mustahik yang lebih akurat, pemantauan perkembangan usaha secara berkala, serta pelaporan kinerja program yang lebih terukur (Hidayat et al., 2024). Tanpa dukungan sistem digital yang memadai, zakat produktif berisiko mengalami masalah asimetri informasi dan rendahnya kepercayaan publik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam dan realisasi dampaknya dalam pemberdayaan UMKM. Sebagian penelitian masih menempatkan zakat produktif dalam kerangka filantropi tradisional, sementara kajian yang menempatkannya sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang terstruktur dan berbasis kinerja masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih kritis untuk memahami transformasi zakat produktif, khususnya dalam konteks pengelolaan pascapandemi dan tantangan ekonomi kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam. Fokus kajian diarahkan pada dinamika transformasi model zakat produktif, tantangan implementasi, serta implikasinya terhadap keberlanjutan ekonomi mustahik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

teoretis dan praktis bagi pengembangan zakat produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki kedudukan strategis baik sebagai kewajiban ibadah maupun sebagai mekanisme sosial-ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Berbeda dengan pajak yang bersifat fiskal, zakat memiliki dimensi moral dan spiritual yang menekankan prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial (Ascarya & Yumanita, 2021).

Secara konseptual, zakat tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan transformasi sosial-ekonomi. Qardhawi (2021) menegaskan bahwa tujuan utama zakat adalah mengangkat mustahik dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat seharusnya tidak berhenti pada aspek distribusi, melainkan dilanjutkan dengan pendayagunaan yang mampu menghasilkan dampak jangka panjang.

Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Zakat produktif merujuk pada pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan berkelanjutan, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas usaha. Pendekatan ini menempatkan mustahik sebagai pelaku ekonomi yang aktif, bukan sekadar penerima bantuan pasif. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat produktif dipandang sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kualitas hidup (*hifz al-nafs*) (Qardhawi, 2021).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi lebih besar dibandingkan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Firdaus et al. (2021) menemukan bahwa zakat produktif yang disalurkan kepada UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga mustahik. Temuan ini diperkuat oleh Pratama (2022) yang menegaskan

bahwa zakat produktif memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha, terutama ketika disertai pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas zakat produktif tidak bersifat otomatis. Zakat produktif memerlukan desain program yang matang, pemetaan kebutuhan mustahik yang akurat, serta sistem evaluasi yang jelas. Tanpa komponen tersebut, zakat produktif berpotensi mengalami kegagalan fungsi dan tidak berbeda secara signifikan dari zakat konsumtif (Kurnia & Firmansyah, 2021).

Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan usaha, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Pendekatan ini menempatkan UMKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang harus didukung melalui instrumen keuangan yang inklusif dan berkeadilan (Nurzaman et al., 2023; Erwan, A., & Muhamad, F. R., 2023).

Zakat produktif dipandang sebagai salah satu instrumen yang relevan dalam mendukung pemberdayaan UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan. Studi Huda et al. (2022) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu mengisi kesenjangan pembiayaan UMKM, khususnya pada kelompok usaha mikro yang tergolong *unbankable*. Namun, penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan kesinambungan intervensi.

Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM berbasis zakat tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian modal usaha. Pemberdayaan harus mencakup aspek peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, serta akses terhadap jaringan pasar. Tanpa pendekatan yang komprehensif, zakat produktif berisiko menghasilkan usaha yang tidak berkelanjutan dan rentan terhadap guncangan ekonomi (Rohman & Widodo, 2022).

Tata Kelola dan Kelembagaan Zakat Produktif

Tata kelola merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pengelolaan zakat produktif. Lembaga zakat dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan yang

transparan, akuntabel, dan profesional agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan kapasitas antar lembaga zakat, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem informasi, maupun mekanisme evaluasi program (Kurnia & Firmansyah, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola berdampak langsung pada rendahnya efektivitas program zakat produktif. Program yang tidak disertai indikator kinerja yang jelas cenderung sulit dievaluasi dampaknya, sehingga menyulitkan perbaikan program di masa mendatang. Oleh karena itu, zakat produktif perlu dikelola dengan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based management*) agar dampaknya dapat diukur secara objektif (Pratama, 2022).

Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Digitalisasi menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan zakat kontemporer. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lembaga zakat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks zakat produktif, digitalisasi berperan penting dalam pendataan mustahik, monitoring perkembangan usaha, serta pelaporan kinerja program (Hidayat et al., 2024; Prihatanti, V. W., & Ritonga, I., 2025; Alam, M. S., Arsibal, S. P., & Wahyudistira, R., 2023).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lembaga zakat yang mengadopsi sistem digital cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan mampu menjangkau mustahik secara lebih efektif. Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, seperti kesiapan sumber daya manusia dan kesenjangan literasi digital di kalangan mustahik (Hidayat et al., 2024). Oleh karena itu, digitalisasi zakat produktif perlu diiringi dengan strategi peningkatan kapasitas agar tidak menciptakan eksklusi baru.

Kerangka Konseptual Kajian

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, zakat produktif dapat diposisikan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berpotensi mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Efektivitas zakat produktif dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu desain program, kualitas pendampingan, tata kelola kelembagaan, serta

pemanfaatan teknologi digital. Kajian teoritis ini menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut mengenai bagaimana transformasi zakat produktif dapat dioptimalkan dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, dinamika, serta tantangan pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari perspektif ekonomi Islam. Metode studi literatur memungkinkan peneliti melakukan analisis kritis terhadap temuan-temuan teoretis dan empiris yang telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya (Creswell & Poth, 2018).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga pengelola zakat, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik zakat produktif dan pemberdayaan UMKM. Untuk menjaga kebaruan kajian, literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi yang terbit dalam rentang waktu 2021–2025. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional terakreditasi dengan menggunakan kata kunci “zakat produktif”, “pemberdayaan UMKM”, dan “ekonomi Islam”.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses seleksi literatur secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi topik, kualitas publikasi, serta kontribusi teoretis dan empiris terhadap tujuan penelitian. Literatur terpilih kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, meliputi konsep zakat produktif, model distribusi dan pendampingan usaha, tata kelola lembaga zakat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kritis dengan membandingkan temuan antarpelitian untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan kajian. Teknik ini memungkinkan peneliti menyusun sintesis konseptual dan menarik implikasi teoretis yang relevan dengan konteks ekonomi Islam kontemporer (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk meningkatkan validitas

hasil kajian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil penelitian akademik dan laporan kelembagaan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis dan mendukung pengembangan zakat produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berorientasi pada pemberdayaan UMKM berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada periode pascapandemi COVID-19. Lembaga zakat mulai menggeser orientasi program dari sekadar penyaluran bantuan konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan ekonomi yang lebih terstruktur. Pergeseran ini ditandai dengan meningkatnya alokasi dana zakat untuk kegiatan produktif, seperti pembiayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pendampingan kewirausahaan (BAZNAS, 2023).

Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya merata. Beberapa penelitian mencatat bahwa masih terdapat perbedaan kapasitas antar lembaga zakat dalam mengelola program zakat produktif. Lembaga dengan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang lebih baik cenderung mampu menjalankan program secara lebih berkelanjutan, sementara lembaga dengan kapasitas terbatas masih menghadapi kesulitan dalam pendampingan dan evaluasi dampak program (Kurnia & Firmansyah, 2021).

Model Distribusi Zakat Produktif dan Dampaknya

Berdasarkan temuan dari berbagai studi, model distribusi zakat produktif yang paling banyak diterapkan adalah model bantuan modal usaha yang dikombinasikan dengan pendampingan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pemberian modal tanpa pendampingan. Huda et al. (2022) menemukan bahwa mustahik penerima zakat produktif yang memperoleh pendampingan intensif menunjukkan peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha yang lebih baik dibandingkan mustahik yang hanya menerima bantuan modal.

Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak dapat diperlakukan sebagai instrumen tunggal yang berdiri sendiri. Tanpa pendampingan yang memadai, bantuan modal berisiko digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau usaha yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada desain program yang holistik dan berorientasi jangka panjang (Rohman & Widodo, 2022).

Selain itu, beberapa studi juga menyoroti pentingnya pemetaan kebutuhan mustahik sebelum penyaluran zakat produktif. Program yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi usaha cenderung menghasilkan dampak yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam perencanaan program menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan zakat produktif (Nurzaman et al., 2023).

Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM

Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi positif terhadap pemberdayaan UMKM, khususnya dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang tidak terjangkau layanan keuangan formal. Dalam konteks ini, zakat produktif berperan sebagai instrumen keuangan sosial yang bersifat inklusif dan adaptif. Penelitian Firdaus et al. (2021) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas usaha UMKM, terutama pada tahap awal pengembangan usaha. Namun demikian, kontribusi zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah dana yang disalurkan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa kualitas pendampingan, keberlanjutan program, dan akses pasar memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal usaha (Pratama, 2022). Tanpa dukungan tersebut, zakat produktif berisiko hanya memberikan dampak jangka pendek dan tidak mampu mendorong transformasi ekonomi mustahik secara signifikan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif seharusnya diarahkan pada penciptaan kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan dan pengembangan harta serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Qardhawi, 2021).

Digitalisasi dan Tata Kelola Zakat Produktif

Digitalisasi menjadi salah satu temuan penting dalam kajian zakat produktif kontemporer. Beberapa lembaga zakat telah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan monitoring zakat produktif. Pemanfaatan sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga zakat kepada publik (Hidayat et al., 2024).

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam memantau perkembangan usaha mustahik secara lebih sistematis. Dengan adanya sistem pelaporan berbasis digital, lembaga zakat dapat melakukan evaluasi kinerja program secara berkala dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi mustahik. Namun, implementasi digitalisasi juga menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan literasi digital mustahik (Hidayat et al., 2024).

Selain itu, tata kelola kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan zakat produktif. Program yang dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme cenderung menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya tata kelola berpotensi mengurangi efektivitas program dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Kurnia & Firmansyah, 2021).

Refleksi Kritis dan Implikasi Hasil

Secara kritis, hasil kajian menunjukkan bahwa zakat produktif di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun terdapat peningkatan inovasi program dan pemanfaatan teknologi, banyak program zakat produktif yang belum memiliki indikator kinerja berbasis dampak. Akibatnya, keberhasilan program sering kali diukur dari jumlah dana yang disalurkan, bukan dari perubahan kesejahteraan mustahik secara nyata.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa zakat produktif perlu diposisikan sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berorientasi pada pembangunan, bukan sekadar aktivitas filantropi. Pendekatan berbasis kinerja dan evaluasi dampak menjadi penting untuk memastikan bahwa zakat produktif benar-benar mampu mendorong transformasi ekonomi mustahik dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2021).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi zakat produktif memerlukan integrasi antara desain program yang tepat, pendampingan berkelanjutan, tata kelola kelembagaan yang kuat, serta pemanfaatan teknologi digital. Tanpa integrasi tersebut, potensi zakat produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam dalam mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan, khususnya dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh desain program yang terintegrasi, kualitas pendampingan usaha, kekuatan tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring dan evaluasi program. Meskipun inovasi pengelolaan zakat produktif di Indonesia terus berkembang, masih terdapat tantangan struktural berupa keterbatasan pengukuran dampak dan ketimpangan kapasitas antar lembaga zakat. Oleh karena itu, zakat produktif perlu diposisikan tidak sekadar sebagai mekanisme filantropi, melainkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada kinerja dan keberlanjutan, guna mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar lembaga pengelola zakat memperkuat pengelolaan zakat produktif melalui perencanaan program yang berbasis kebutuhan dan potensi mustahik, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta penerapan sistem evaluasi berbasis dampak. Integrasi teknologi digital perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas monitoring program zakat produktif. Selain itu, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan pelaku usaha perlu diperkuat guna memperluas akses pasar dan meningkatkan keberlanjutan UMKM binaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris berbasis data primer agar dapat mengukur secara lebih akurat dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dan kinerja UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Alam, M. S., Arsibal, S. P., & Wahyudistira, R. (2023). Digital Transformation and Its Implications for Modern Economic Structure: Warmindo Online Selling and Buying Study. *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains)*, 2(2), 194-201.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Pengembangan instrumen keuangan sosial Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 85–102.
- BAZNAS. (2023). Laporan pengelolaan zakat nasional 2023. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Erwan, A., & Muhamad, F. R. (2024). Dinamika Perbankan Syariah Dalam Peningkatan Community Empowerment Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Pasuruan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Kcp Pandaan). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Sosial Sains*, 3(2), 150-158.
- Firdaus, M., Beik, I. S., & Irawan, T. (2021). Dampak zakat produktif terhadap peningkatan kinerja usaha mikro. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1), 1–16.
- Hidayat, S., Rahman, A., & Prasetyo, E. (2024). Digitalisasi pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap transparansi lembaga zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 45–60.
- Huda, N., Rini, N., & Anggraini, D. (2022). Model pendampingan zakat produktif dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan mustahik. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 3(2), 101–115.
- Kurnia, T., & Firmansyah, E. (2021). Tata kelola lembaga zakat dan efektivitas penyaluran zakat produktif. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 133–148.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurzaman, M. S., Masyita, D., & Amaliah, I. (2023). Pendekatan partisipatif dalam distribusi zakat produktif berbasis UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 14(1), 67–82.
- Pratama, Y. C. (2022). Keberlanjutan usaha mustahik penerima zakat produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 89–104.
- Prihatanti, V. W., & Ritonga, I. (2025). Fatwa DSN-MUI Dalam Perbankan Digital: Menjawab Tantangan Ekonomi Syariah Di Era 5.0 Dan Prospeknya Di Masa Depan. *WORLDVIEW (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains)*, 4(2), 113-129.
- Rohman, A., & Widodo, T. (2022). Zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan struktural. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 23–38.
- Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh al-zakah* (Edisi revisi). Kairo: Muassasah Al-Risalah.